



**PUTUSAN
Nomor 1242/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT JEMBAYAN MUARABARA, beralamat di Ruko Mahakam Square Blok B Nomor 17-19, Jalan Untung Soropati, Karang Asem Ulu, Sungai Kujang, Samarinda Kalimantan Timur 75126, yang diwakili oleh Ir Ginarsa Tandinegara, jabatan Direktur Utama PT Jembayan Muarabara;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh Peni Hirjanto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding pada Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2253/PJ/2016 tanggal 17 Juni 2016;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65501/PP/M.XVIII B/27/2015, tanggal 5 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1152/WPJ. 19/2013 tanggal 5 September 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 15 Final Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00025/241/10/091/12 tanggal 28 Juni 2012, sehingga koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Penghasilan menurut Pemohon Banding adalah Rp0,00 (Nihil) dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Keputusan Keberatan (Rp)	Ditambah / (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	44.606.548.996,00	(288.609.416,00)	44.317.939.580,00
PPh Pasal 15 terutang	535.278.588,00	(3.463.313,00)	531.815.275,00
Kredit Pajak	531.815.275,00	0,00	531.815.275,00
PPh Pasal 15 kurang bayar	3.463.313,00	(3.463.313,00)	0,00
Sanksi Administrasi	1.246.793,00	(1.246.793,00)	0,00
PPh Pasal 15 yang masih harus dibayar	4.710.106,00	(4.710.106,00)	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 24 Februari 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65501/PP/M.XVIII B/27/2015, tanggal 5 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1152/WPJ.19/2013 tanggal 5 September 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 15 Final Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00025/241/10/091/12 tanggal 28 Juni 2012, atas nama PT Jembayan Muarabara, NPWP 01.774.814.6-091.000, alamat Ruko Mahakam Square Blok B Nomor 17-19, Jalan Untung Suropati, Karang Asam Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda 75126, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1242/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak pada tanggal 19 Februari 2016 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 Februari 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65501/PP/M.XVIII B/27/2015, tanggal 5 November 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65501/PP/M.XVIII B/27/2015, tanggal 5 November 2015 karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat secara bertentangan dengan ketentuan peraturan ppeundang-undangan pperpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili diri sendiri:
 - a. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dengan perhitungan sebagai berikut

Jumlah PPh Pasal 15 yang kurang dibayar	Rp.	0
Sanksi Administrasi	Rp.	0
Jumlah PPh Pasal 15 yang masih harus dibayar	Rp.	0

- b. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1152/WPJ.19/2013 tanggal 5 September 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 15 adalah tidak sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

- c. Memutuskan bahwa kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 15 untuk masa pajak Desember 2010 adalah NIHIL dan segera mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;
- d. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juli 2016 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak dapat diterima permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1152/WPJ.19/2013 tanggal 5 September 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pasal 15 Final Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00025/241/10/091/12 tanggal 28 Juni 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.774.814.6-091.000, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu tidak diterimanya banding Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-1152/WPJ.19/ 2013 tanggal 5 September 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pasal 15 Final Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00025/241/10/091/12 tanggal 28 Juni 2012 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak telah terdapat kekeliruan penilaian fakta dan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum dan karena *in casu* berupa formal dibenarkan karena dalam perkara *a quo* penggunaan tanda tangan stempel manakala dibenarkan tanda tangan tersebut telah diakui secara sah baik oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali maupun oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, karena dalam Surat Uraian Banding (SUB) Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak keberatan atas penggunaan tanda tangan stempel, maka Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah dianggap setuju. Dengan demikian, Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali secara *mutatis mutandis* telah melakukan penundukan diri secara diam-diam, sehingga dalam menegakkan hukum yang berkeadilan dengan mengedepankan prinsip *Audi Et Alteram Partem* dan *Doelmateigheid van Bestuur*, maka Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa permohonan banding, yang diajukan telah memenuhi prosedural dan substansial serta formal banding. Sedangkan substansi yang terkait dengan nilai pembuktian lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1242/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum, karena *in casu* telah dilakukan pembayaran penyetoran atas *freight* kepada PT Pelita Samudera Shipping dan dilaporkan dalam SPT Tahun 2010 dan Tahun 2011 dan terhadap *Demurrage and Freight* merupakan *reimbursement* yang dibayarkan kepada Straits Global Trading Pte Ltd (SGT) dan Triger Energy Trading Pte Ltd (TET) bukan obyek PPh Pasal 15, koreksi selebihnya merupakan asumsi yang tidak memiliki dasar pijak hukum dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-416/KMK.04/1996; .

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan pendapat hukum yang bersifat menentukan karenanya patut untuk dikabulkan, karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp44.317.939.580,00
PPh Pasal 15 terutang	Rp 531.815.275,00
Kredit Pajak	Rp 531.815.275,00
PPh Pasal 15 kurang bayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi	Rp 0,00
PPh Pasal 15 yang masih harus dibayar	Rp 0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65501/PP/M.XVIII B/27/2015, tanggal 5 November 2015, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara pada peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT JEMBAYAN MUARABARA;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65501/PP/M.XVIII B/27/2015, tanggal 5 November 2015;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT JEMBAYAN MUARABARA;**
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1242/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
M.H.

ttd

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Yulius S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1242/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1242/B/PK/Pjk/2019